Operator 2

ARDIANSAH

ARDIANSAH
Mahasiswa-Mahasiswi
Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3476776115

Submission Date
Feb 9, 2026, 2:10 PM GMT+8

Download Date
Feb 9, 2026, 2:19 PM GMT+8

File Name
hasil_terbaru_turnitin_-_Ardi_Ansah.docx

File Size
175.1 KB

17 Pages

2,920 Words

19,359 Characters

36% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

32% Internet sources
26% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

32% Internet sources
26% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1 Student papers
Universitas Pendidikan Indonesia 2%

2 Internet
core.ac.uk 2%

3 Internet
es.scribd.com 1%

4 Internet
docplayer.info 1%

5 Student papers
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 1%

6 Internet
www.scribd.com 1%

7 Internet
e-journal.uajy.ac.id 1%

8 Internet
ojs.uma.ac.id 1%

9 Internet
repository.umi.ac.id 1%

10 Internet
repository.ubb.ac.id 1%

11 Internet
ejurnal.ubharajaya.ac.id 1%

12	Internet	
timesindonesia.co.id		1%
13	Internet	
ti.or.id		<1%
14	Internet	
www.ojs.berajah.com		<1%
15	Student papers	
Sultan Agung Islamic University		<1%
16	Internet	
repository.unhas.ac.id		<1%
17	Publication	
Bambang Suheryadi, Rr. Herini Siti Aisyah, Agus Yudha Hernoko, Budi Kagramant...		<1%
18	Internet	
www.kompasiana.com		<1%
19	Student papers	
Universitas Diponegoro		<1%
20	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Palembang		<1%
21	Internet	
www.researchgate.net		<1%
22	Student papers	
Enlightium Academy		<1%
23	Student papers	
UIN Batusangkar		<1%
24	Internet	
etd.repository.ugm.ac.id		<1%
25	Internet	
hukumabdoelmoeghits.blogspot.com		<1%

26	Internet	
repository.ubharajaya.ac.id		<1%
27	Internet	
repository.unja.ac.id		<1%
28	Internet	
sukmalb.blogspot.com		<1%
29	Publication	
CHANDRA BAYU, CHANDRA BAYU. "Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Seba...		<1%
30	Publication	
Yusril Fathoni, Sudiman Sihotang, Rizal Syamsul Ma'arif. "Analisis Yuridis Motif Ti...		<1%
31	Internet	
id.scribd.com		<1%
32	Internet	
pasca-umi.ac.id		<1%
33	Internet	
repositori.usu.ac.id		<1%
34	Internet	
www.neliti.com		<1%
35	Publication	
Jehuda Jean Sanny Mongan. "Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidik...		<1%
36	Internet	
digilib.uin-suka.ac.id		<1%
37	Internet	
edoc.pub		<1%
38	Internet	
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		<1%
39	Internet	
jdih.lkpp.go.id		<1%

40 Internet
pmc.ncbi.nlm.nih.gov <1%

41 Internet
repo.jayabaya.ac.id <1%

42 Internet
scripta.fisip.ubb.ac.id <1%

43 Internet
adoc.tips <1%

44 Internet
hukum.unsrat.ac.id <1%

45 Internet
repository.untagsmg.ac.id <1%

46 Internet
www.jogloabang.com <1%

47 Publication
Cindy Oeliga, Yensi Afita. "PENYALAHGUNAAN ASET NEGARA TERHADAP PEJABAT ... <1%

48 Publication
Dahyul Daipon. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pand... <1%

49 Publication
Robby Adeputra Silaban, Wessy Trisna. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORU... <1%

50 Internet
penerbitadm.pubmedia.id <1%

HASIL PENELITIAN

AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PERPUSTAKAAN MAROS

(Analisis Putusan Nomor:35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks)

Oleh:

ARDIANSAH

040 2022 0337

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Ardiansah. 04020220337. Dengan Judul **Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Perpustakaan Maros (Analisis Putusan Nomor:35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks)**. Di bawah bimbingan Bapak Muhammad Rinaldy Bima sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Mursyid selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pengadaan barang dan jasa pada Perpustakaan Maros sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, isu yang dikaji bersumber dari hukum yang dipahami sebagai suatu sistem norma, sehingga sistem norma tersebut menjadi fokus utama dalam kajian penelitian.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Aturan hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah disusun secara komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, serta didukung oleh ketentuan teknis di bidang jasa konstruksi. Pengaturan tersebut menegaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam setiap tahapan pengadaan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan penyimpangan, terutama pada tahap pengawasan dan pelaksanaan kontrak. Serta Majelis hakim dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN Makassar mempertimbangkan bahwa Terdakwa selaku konsultan pengawas konstruksi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis serta menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga menjadi dasar pencairan dana negara secara penuh. Hakim menilai kedudukan Terdakwa memiliki peran strategis dalam menjamin mutu dan volume pekerjaan yang dibiayai oleh keuangan negara.

Rekomendasi penulis pada penelitian Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas konsultan pengawas dalam proyek konstruksi yang dibiayai keuangan negara, melalui penerapan standar profesional yang ketat dan pengendalian internal yang efektif, guna mencegah terjadinya pembiaran pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : *Tindak pidana korupsi, Pengadaan barang dan jasa, Akibat hukum, Pertimbangan hakim*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah isu sistemik yang telah menjangkau hampir semua sektor pemerintahan, baik di level nasional maupun lokal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa korupsi bukan sekadar tindakan individu, tetapi sudah terintegrasi dalam struktur dan kultur birokrasi yang sulit untuk dibasmi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), disebabkan oleh dampaknya yang sangat besar pada aspek-aspek kehidupan nasional dan pemerintahan, serta memerlukan tindakan yang juga luar biasa *(extraordinary measures)*.[1]

Sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime, tindak pidana korupsi menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat proses pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Pasal 2 ayat (1) jo. Penjelasan Umum yang menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, Undang-Undang Tindak pidana korupsi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi harus diberantas dengan cara-cara luar biasa *(extraordinary measures)* melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan konsisten.

Fakta empiris menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII) tahun 2023, Indonesia memperoleh skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34 dari skala 100 dan berada pada peringkat ke-115 dari total 180 negara.[2] Sementara itu, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lebih dari 500 kasus korupsi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.[3] Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area paling rawan, menempati posisi kedua tertinggi dengan 339 kasus selama 2004–2023. [4] Bahkan, laporan KPK tahun 2024 mengungkapkan bahwa hampir 90% perkara yang disidangkan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. [5] Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 82% pemerintah provinsi dan 67% pemerintah kabupaten/kota berada dalam kategori

[2]Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023: Indonesia*, (Berlin: Transparency International, 2024).

[3] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Statistik Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023*, (Jakarta: KPK, 2024), diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi.

[4]Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa", *Aksi Informasi ACLC KPK*, 6 Mei 2024.

[5]Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), "90 Persen Kasus Korupsi Berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa", 2024.

rentan terhadap praktik korupsi, yang terutama disebabkan oleh lemahnya tata kelola pengadaan barang dan jasa. Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga penegak hukum lainnya juga memiliki kewenangan untuk menangani dan menindak tindak pidana korupsi. Lembaga yang dimaksud adalah Kejaksaan dan Kepolisian.[6]

Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah memang dikenal sebagai salah satu area yang paling rawan terhadap praktik korupsi. Hal ini dikarenakan prosesnya melibatkan serangkaian tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang membuka peluang bagi terjadinya manipulasi, mark-up anggaran, rekayasa tender, hingga pemberian kick back atau imbalan terselubung. Berdasarkan laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) tahun 2023, tercatat 1.189 kasus korupsi dengan 2.896 tersangka dan kerugian negara mencapai Rp47,18 triliun. Dari jumlah tersebut, korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa mendominasi dengan modus umum berupa penggelembungan harga, pemalsuan dokumen lelang, persekongkolan antar peserta tender, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral serta ajaran agama. Dalam Al-

[6] Muhammad Rinaldy Bima, and Rizki Ramadani, "Urgensi Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Yang Manipulasi Pajak" 1, no. July (2024): hlm 3–4.

Qur'an ditegaskan larangan untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:[7]

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahan:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

QS. Al-Baqarah ayat 188 pada bagian awalnya menegaskan larangan bagi manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kata "memakan" dimaknai sebagai menggunakan atau memanfaatkan harta, sebagaimana lazim dipahami dalam bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Adapun yang dimaksud dengan "batil" adalah cara memperoleh harta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa larangan dalam ayat tersebut mencakup berbagai perbuatan yang tidak dibenarkan, antara lain:

1. Memperoleh harta melalui praktik riba;
2. Menerima atau mengambil harta tanpa adanya hak yang sah;

[7] Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2): 188. Terjemahan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Tindakan perantara atau makelar yang melakukan penipuan terhadap pihak pembeli maupun penjual.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dasar hukum utama dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 2 menekankan pada unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sementara Pasal 3 memaksa melindungi kekuasaan yang melekat pada jabatan jabatan.pada jabatan. Aspek "kerugian keuangan negara" menjadi elemen sentral dalam pembuktian kasus korupsi di pengadilan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggunakan tiga metode perhitungan dalam menentukan besaran kerugian negara, yaitu total kerugian, kerugian bersih, dan biaya riil. Hasil perhitungan ini seringkali menjadi titik lemah dalam sidang antara jaksa, auditor,dan biaya tim pembela.

Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak tersebut semakin terasa ketika korupsi terjadi pada sektor pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat, seperti lembaga perpustakaan daerah. Lembaga ini seharusnya menjadi pusat

literasi dan pembentukan karakter masyarakat, namun dalam beberapa kasus justru menjadi ajang penyimpangan anggaran.

Salah satu contoh yang menunjukkan masalah ini adalah kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada Perpustakaan Kabupaten Maros yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks. Kasus ini menarik untuk diteliti karena melibatkan institusi pendidikan dan kebudayaan yang sepatutnya berperan sebagai pusat pembentukan integritas masyarakat. Di samping itu, pembelian barang dan jasa perpustakaan biasanya membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membeli bahan material pembangunan gedung. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya terjadi pada proyek infrastruktur besar yang mendapat sorotan publik, namun juga telah merangsek pada skala lebih kecil yang berujung pada kerugian materiil secara luas.

Fenomena korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (praktik di lapangan). Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif, sistem *e-procurement,* serta mekanisme pengawasan berlapis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), praktiknya masih sering menyimpang dari prinsip

transparansi dan akuntabilitas. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya komitmen pimpinan, rendahnya kapasitas aparatur, kolusi antara pelaku dan pengawas, serta sanksi hukum yang belum menimbulkan efek jera.[8]

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta bagaimana pengadilan menerapkan unsur-unsur hukum sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, termasuk pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis terhadap Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip-prinsip hukum pidana diterapkan dalam kasus korupsi pengadaan di sektor pelayanan publik daerah.

Gap penelitian terletak pada minimnya kajian hukum normatif yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor lembaga pendidikan non-formal seperti perpustakaan daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada kasus korupsi di sektor infrastruktur dan proyek fisik besar, sementara sektor pelayanan publik

[8] Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *The Law of Corruption and Bribery in Indonesia*. Oxford University Press. Hal 11

berbasis literasi seperti perpustakaan jarang dikaji dari sudut pandang hukum pidana dan administrasi publik secara terpadu.

Penelitian ini diharapkan memberikan dua kontribusi utama. Pertama, dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana khususnya mengenai pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Kedua, dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem pengadaan agar lebih transparan dan akuntabel. Kajian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan tata kelola pengadaan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pengadaan barang dan jasa pada perpustakaan maros (Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks) ?

C. Tujuan Penitian

1. Untuk memahami aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pengadaan barang dan jasa pada perpustakaan maros (Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademik terkait penerapan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur pembuktian dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum yang menelaah kasus korupsi di lembaga pendidikan atau instansi non-infrastruktur seperti perpustakaan daerah.

2. Kegunaan Praktik

Secara praktik, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum secara konsisten terhadap perkara tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.agar tercapai kepastian dan keadilan hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Maros, untuk memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dan lembaga pengawasan dalam merumuskan strategi pencegahan korupsi serta meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan di sektor pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2): 188. Terjemahan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 63.

B.Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2018).hlm.25.

Elwi Danil, *KORUPSI Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT. Grafindo Persada Utama, 2021).hlm 11.

Hamza Andi, *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1991).hlm. 7.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 2018), hlm. 37.

sugiarto. R Toto, *Arti Korupsi Dan Ciri-Ciri Korupsi* (Jakarta: Hitam Pusaka, 2021).hlm 2.

Muladi, S. (2020). *Pidana Korupsi: Teori dan Penerapan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.

Rakhmat, M. Z. (2019). *Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *The Law of Corruption and Bribery in Indonesia*. Oxford University Press.

Heidenheimer, A. J., Johnston, M., & LeVine, V. T. (Eds.). (2019). *Political Corruption: Concepts and Contexts* (6th ed.). Routledge

Rakhmat, M. Z. (2019). *Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia*. Prenadamedia Group..

Santoso, A. H. (2018). *Korupsi dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Perspektif Hukum Indonesia*. Kencana.

Simanjuntak, A. P. (2017). *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Sinar Grafika.

Wahid, A., & Nugroho, I. (2021). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.

Soreide, T. (2016). *Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic and Legal Perspectives*. Edward Elgar Publishing.

Jurnal

Ahmad Fahd Budi Suryanto, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia', Dharmasisya, 1.2 (2021), h. 589–600.

Ana Novindrastuti, Suartini Suartini, and Yusup Hidayat, 'Kajian Hukum Tentang E-Tendering Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi', Binamulia Hukum, Vol 13.No 2 (2024),h 448.

Muhammad Rinaldy Bima, and Rizki Ramadani, "Urgensi Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Yang Manipulasi Pajak" 1, no. July (2024): hlm 3–4.

Bambang Martin Baru and Rusbiyanti Sripeni, 'Potensi Korupsi Birokrasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik', 2019, h. 1866.

Duff, R. A. (2020). Defending the realm of criminal law. *Criminal Law and Philosophy*, *14*(3), hlm. 465-500.

Eman Suparman, 'Aspek Hukum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah', Lkpp Ri, 2014, h. 4.

Siahaan, Y. T. B., Esther, J., & Debora. (2025). *Judicial analysis of law enforcement against corruption in the procurement of goods and services for government interest*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3)

Baskoro, A. (2025). *Combating corruption in procurement: The synergy of law enforcement, civil society, and digital oversight*. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 4(1), 24–39

Emerson ; Illian Deta; Jeremiah Limbong; Ridwan Bakar; Firdaus Ilyas Yuntho, 'Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi', Indonesia *Corruption Watch*, 2014, h 3–83.

Fakultas Hukum and Universitas Pamulang, 'Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana', vol 1. No 1 (2018), 86.

Irianto Tiranda, Fenty Puluhulawa, and Johan Jasin, 'Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan', Jambura Law Review, vol 1. no 2 (2019), 124.

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, and Hermina Simanihuruk, 'Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah', Jurnal Transformative, Vol 6. No 2 (2020),h. 130.

Kurnia Siwi Hastuti, "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan Terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): hlm. 92–102,

M Rendi Aridhayandi, 'Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 8.2 (2017), h 80. Fariaman Laila, 'Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan', Jurnal Panah Keadilan, 2.Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (2022), h. 1–16.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat And Sekretariat Jenderal, 'Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda', 105. vol 3 (1945), h. 33.

Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): hlm.21,

Mohammad Kenny Alweni, 'Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP', 8.3 (2019), h. 47–54.

Muhammad Ramadhan and Dwi oktafia ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6, https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114.

Rizky Rizal and Djuni Thamrin, 'Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak', Jurnal Kajian Ilmiah, 24.2 (2024), h. 1410–9794.

Wicipto Setiadi, 'Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Wicipto', Jurnal Anti Korupsi, 2018, h.43.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LN Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LN Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LN Nomor 4400).

UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan LN RI Tahun 2006 No. 85

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi LN RI Tahun 2002 No. 137.

UU No. 19 Tahun 2019 (Perubahan Kedua UU KPK) — LN RI Tahun 2019 No. 197.

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi LN RI Tahun 2009 No. 155.

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi LN RI Tahun 2017 No. 11.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik LN RI Tahun 2008 No. 61

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik LN RI Tahun 2009 No. 112

PP No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi LN RI Tahun 2020 No. 107

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — LN RI Tahun 2018 No. 33

Perpres No. 12 Tahun 2021 (Perubahan Perpres 16/2018) LN RI Tahun 2021 No. 63

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah LN RI Tahun 2019 No. 42

Internet

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), "90 Persen Kasus Korupsi Berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa", 2024, diakses melalui https://wantimpres.go.id/id/issue/90-persen-korupsi-terkait-pbj

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa", *Aksi Informasi ACLC KPK*, 6 Mei 2024, diakses melalui https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi di Temuan SPI 2024", *Ruang Informasi KPK*, 2024, diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024..

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Statistik Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023*, (Jakarta: KPK, 2024), diakses melalui https://www.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi.

Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023: Indonesia*, (Berlin: Transparency International, 2024), diakses melalui https://www.transparency.org/en/cpi/2023